



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK 6303066611910003, tempat dan tanggal lahir Sungai Alang, 26 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6305110209920002, tempat dan tanggal lahir Tapin, 02 September 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, saat ini berada di Rumah Tahanan Kelas IIB Rantau di Jalan Rangda Malingkung, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi - saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp. tanggal 06 Maret 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/01/VI/2011, tertanggal 01 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang bersamping dengan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 anak yang bernama :

- a. ANAK I usia 10 tahun;
- b. ANAK II usia 1 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat

4. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karen Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, Penggugat baru mengetahui ketika ada pesan masuk melalui whatsapp di Hp Tergugat, dan Penggugat membaca pesan tersebut yang isinya menanyakan Tergugat, kemudian Penggugat membalas pesan tersebut dengan bertanya siapa ini dan perempuan tersebut menjawab sebagai isteri Tergugat, namun ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa perempuan tersebut Tergugat tidak mengakuinya dan menjawab hanya sebatas teman saja, dan Penggugat kembali chatting perempuan tersebut melalui facebook dan perempuan tersebut mengirimkan foto berdua bersama Tergugat, Penggugat kemudian memperlihatkan foto tersebut kepada Tergugat dan Tergugat baru mengakuinya sebagai isteri barunya dan Tergugat mengakui juga sudah berpisah dengan isterinya tersebut, dan setelah 1 tahun menjalani rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat kembali

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp



memberitahu kepada Penggugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nor Hasanah binti Ahmad;

5. Bahwa, karena hal tersebut di atas pada tanggal 09 Juni 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagai alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;

6. Bahwa, setelah berpisah pada tanggal 26 Juli 2022 Tergugat bersama isteri barunya yang bernama Nor Hasanah binti Ahmad ditahan oleh pihak berwajib karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan Tergugat bersama isteri barunya divonis penjara selama 8 tahun 6 bulan dengan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan, hal tersebut berdasarkan Petikan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN.Rta tertanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau;

7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 13 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : MD.00.01/092/SAD/2023, yang dikeluarkan oleh Pembakal Sungai Alang, Kecamatan Karang Intan, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 03 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/01/VI/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar tanggal 01 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN.Rta, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau tanggal 29 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banjar, maka Pengadilan Agama Martapura secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 07 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil,; bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat, Penggugat baru mengetahui ketika ada pesan masuk melalui whatsapp di Hp Tergugat, dan Penggugat membaca pesan tersebut yang isinya menanyakan Tergugat, kemudian Penggugat membalas pesan tersebut dengan bertanya siapa ini dan perempuan tersebut menjawab sebagai isteri Tergugat, namun ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa perempuan tersebut Tergugat tidak mengakuinya dan menjawab hanya sebatas teman saja, dan Penggugat kembali chatting perempuan tersebut melalui facebook dan perempuan tersebut mengirimkan foto berdua bersama Tergugat, Penggugat kemudian memperlihatkan foto tersebut kepada Tergugat dan Tergugat baru mengakuinya sebagai isteri barunya dan Tergugat mengakui juga sudah berpisah dengan isterinya tersebut, dan setelah 1 tahun menjalani rumah tangga bersama Penggugat, Tergugat kembali memberitahu kepada Penggugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nor Hasanah binti Ahmad sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan setelah berpisah pada tanggal 26 Juli 2022 Tergugat bersama isteri barunya yang bernama Nor Hasanah binti Ahmad ditahan oleh pihak berwajib karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan pernafakan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 gram dan Tergugat bersama isteri barunya divonis penjara selama 8 tahun 6 bulan dengan denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok alasan gugatan perceraian Penggugat bahwa Tergugat yang ditangkap dan dihukum dengan vonis hukuman penjara 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pokoknya menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti, Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu Penggugat juga dibebankan pembuktian atas hal tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada 27 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi Salinan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN.Rta) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata. Berdasarkan bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa Tergugat divonis hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Rantau karena kasus melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 gram, oleh karena itu telah terbukti adanya ketidak harmonisan rumah tangga

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ditangkap dan dipenjara karena adanya keterkaitan dengan narkoba, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam Salinan putusan tersebut juga terdapat unsur pernyataan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun demikian berdasarkan bukti P.3 yang diperoleh keterangan bahwa kasus Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 29 Desember 2022 kemudian dihubungkan dengan surat panggilan (*re/laas*) kepada Tergugat yang saat ini sudah dan masih berada di Rumah Tahanan Kelas IIB Rantau, maka cukup menjadi fakta bahwa putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena narapidana yang berada di Rumah Tahanan adalah atas dasar adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka maksud dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai pokok dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2021 dan pada tanggal 09 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2022 Tergugat divonis hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan oleh Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 29 Desember 2022 karena kasus melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 gram;

3. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu tanpa ada komunikasi dan pada tanggal 26 Juli 2022 Tergugat divonis hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 29 Desember 2022 karena kasus melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 gram, sehingga ketidakterwujudan tujuan pernikahan tersebut sebagaimana pertimbangan di atas, karena seharusnya Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga ternyata tidak bisa menjadi panutan (*suri tauladan*) yang baik bagi Penggugat sebagai istri akan tetapi sebaliknya, karena perbuatan Tergugat yang menimbulkan aib bagi keluarga sehingga Penggugat merasa tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sendiri bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun telah dilakukan upaya penasihatn secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan Penggugat dengan Tergugat kembali dalam keadaan rumah tangga yang demikian, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sendiri, dan jika dipaksakan untuk bersatu, pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya bisa akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah sedangkan kehidupan interpersonalnya sudah tidak terkordinir lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipertimbangkan di atas, jika tetap memaksakan agar tetap bersatu dalam membina rumah tangga, tentunya akan mendatangkan mudharat dalam rumah tangga tersebut, karena senyatanya rumah tangga tersebut telah tidak tentram dan bahagia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemadharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يُعَدُّ
يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَبَّحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ
لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا
ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama baru satu kali ini, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf c, maka petitum Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Iqna'*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Hj. Mursidah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luhfiyana, S.Ag.,S.H., M.H** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mastainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj.Luthfiyana, S.Ag.S.H.,M.H

Mohammad Febry Rahadian, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Mastainah, S.H.

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	550.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Mtp